



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN

Jalan Datu Insad No. 77 Angsau 70814 Telp. (0512) 21008 Fax. (0512) 22882 - Pelaihari
Email : distanbun77@yahoo.co.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN TANAH LAUT

NOMOR 86 TAHUN 2026

Tentang

PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA
DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN ANGGARAN 2026

KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN KABUPATEN TANAH LAUT

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran dan ketertiban pelaksanaan kegiatan pada satuan kerja Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan, dipandang perlu menunjuk dan menetapkan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Tahun Anggaran 2026.
- b. bahwa untuk maksud pada huruf a konsideran tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Tanah Laut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong, dengan mengubah Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang penetapan Undang-undang Darurat Daerah Nomor 3 tahun 1953 tentang pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang –Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tamabahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3455);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
12. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2007 Nomor 2);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);
16. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 83 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Dan Perkebunan Kabupaten Tanah Laut (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 83);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 10 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 Nomor 10).

Memperhatikan : 1. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2026.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **PENETAPAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA PADA DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN**
- KESATU : Menetapkan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tersebut pada lajur 2 dan jabatan pada lajur 4 lampiran 1 (satu) keputusan ini sebagai Pejabat Pengadaan Barang/ Jasa (Lingkup APBD Kabupaten Tanah Laut) Pada Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Tanah Laut dan pada lajur 2 dan jabatan lajur 4 Lampiran 2 (dua) keputusan ini sebagai Pejabat Pengadaan Barang/Jasa (Lingkup APBD Kabupaten Tanah Laut) Pada Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2026.
- KEDUA : Sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Bagian Kelima Pasal 12; Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut:
- melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan Langsung;
 - melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah); dan
 - melaksanakan *E-purchasing* yang bernilai paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Laut sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Perubahan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2026.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.



Tembusan disampaikan Kepada Yth :

- Bupati Tanah Laut di Pelaihari.
- Kepala Bapperida Kabupaten Tanah Laut di Pelaihari.
- Inspektur Kabupaten Tanah Laut di Pelaihari.
- Kepala BPKAD Kabupaten Tanah Laut di Pelaihari.
- Kepala Bagian Barang dan Jasa Setda Tanah Laut di Pelaihari.
- Yang bersangkutan.

Lampiran1. : Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan
Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Tanah Laut

Nomor : 86 Tahun 2026
Tanggal : 20 Januari 2026

**PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA SATUAN KERJA
DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN ANGGARAN 2026**

| No | Nama/NIP/Golongan | Jabatan | Jabatan dalam Dinas | Instansi/ Unit Kerja | Keterangan |
|----|--|---|---------------------|--|---------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Edy Purwanto, S.KM, MM NIP. 19790912 200903 1 005 Penata Tk. I (III/d) | PPBJ Muda | Pejabat Pengadaan | Unit kerja Pengadaan Barang / Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut | Sekretariat dan Bidang PPSP |
| 2. | Muhammad Zaini, S. H NIP. 19860710 201001 1 001 Penata Muda (III/a) | Perancang Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa | Pejabat Pengadaan | Unit kerja Pengadaan Barang / Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut | Bidang Tanaman Pangan dan Bidang PPSP |
| 3. | Nasrullah Siddik, S.KOM NIP. 19930516 202421 1 018 Golongan IX | PPBJ Pertama | Pejabat Pengadaan | Unit kerja Pengadaan Barang / Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut | Bidang Hortikultura dan Bidang PPSP |
| 4. | Mohammad Thoyib, S. E NIP. 19820316 202521 1 027 Golongan IX | PPBJ Pertama | Pejabat Pengadaan | Unit kerja Pengadaan Barang / Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut | Bidang PPSP dan Sekretariat |
| 5. | Burhannudin, S. M NIP. 19880822 202521 1 014 Golongan IX | PPBJ Pertama | Pejabat Pengadaan | Unit kerja Pengadaan Barang / Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut | Bidang Perkebunan dan Bidang PPSP |

| | | | | | |
|----|--|--------------|-------------------|--|-------------|
| 6. | Aris Utomo, S. E NIP. 19930309 202521 1 012 Golongan IX | PPBJ Pertama | Pejabat Pengadaan | Unit kerja Pengadaan Barang / Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut | Bidang PPSP |
|----|--|--------------|-------------------|--|-------------|

